

**PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU
STMIK Amik Riau**

Nomor 682/A/STMIK Amik Riau/XI/2017

TENTANG

ETIKA KEPENGARANGAN (*AUTHORSHIP*) KARYA ILMIAH UNTUK PUBLIKASI

KETUA STMIK Amik Riau,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menghasilkan kepengarangan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah pengarang karya ilmiah, perlu dibuat etika kepengarangan karya ilmiah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan peraturan Ketua mengenai Etika Kepengarangan karya ilmiah untuk publikasi di lingkungan STMIK Amik Riau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 52/D/0/1996, Nomor 023/0/1990 serta nomor 433/DIKTI/Kep/1992 tentang Pendirian STMIK Amik Riau;
 6. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;
 7. Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor 014/I.A.1/YKR/I/2017, tentang Perubahan atas Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN KETUA STMIK Amik Riau tentang Etika Kepengarangan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (a) Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer "AMIK" Riau yang disingkat menjadi STMIK Amik Riau.
- (b) Penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (c) Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir atau laporan hasil penelitian.
- (d) Kepengarangan adalah tata aturan dalam penetapan dan pencantuman nama pengarang karya ilmiah.
- (e) Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, ataupun prosiding.
- (f) Dosen adalah dosen STMIK Amik Riau.
- (g) Mahasiswa adalah mahasiswa STMIK Amik Riau.
- (h) Pengarang adalah pengarang karya ilmiah.
- (i) Dosen pembimbing adalah dosen yang membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir.
- (j) Pembimbing penelitian adalah dosen yang membimbing mahasiswa dan/atau dosen muda bukan untuk mendapatkan gelar akademik.
- (k) *Etika adalah nilai, norma dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur nilai-nilai etik kemanusiaan.*

BAB II **RUANG LINGKUP KEPENGARANGAN**

Pasal 2

Ruang Lingkup Kepengarangan meliputi:

- a. Kepengarangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa;
- b. Kepengarangan yang dilakukan oleh seorang dosen;
- c. Kepengarangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen sebagai pembimbing;
- d. Kepengarangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan dibantu oleh mahasiswa.



**STMIK
Amik Riau**

BAB III PENGARANG

Bagian Kesatu Kriteria Pengarang

Pasal 3

- (1) Seseorang dicantumkan sebagai pengarang untuk publikasi harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Berkontribusi secara bermakna dalam perencanaan, penyusunan rancangan, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data;
 - b. Berkontribusi secara bermakna dalam penyusunan, revisi, dan finalisasi naskah; dan
 - c. Bertanggung jawab atas akurasi dan integritas pengarangan karya ilmiah.
- (2) Pencantuman nama seseorang sebagai pengarang dibahas sejak dini untuk menghindari sengketa.

Bagian Kedua Kesepakatan Pencantuman Pengarang

Pasal 4

- (1) Pencantuman urutan pengarang merupakan hasil kesepakatan yang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua calon pengarang.
- (2) Kesepakatan pencantuman urutan pengarang diakui sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada adanya intimidasi, belas kasihan, dan/atau sebagai hadiah.
- (3) Penyelesaian sengketa terkait kesepakatan pencantuman nama pengarang dilakukan secara kolegial.

Bagian Ketiga Pencantuman Urutan Nama Pengarang

Pasal 5

- (1) Penelitian yang pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen, maka urutan pengarang karya ilmiah diatur sebagai berikut:
 - a. Penulisan naskah publikasi karya ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, maka mahasiswa menjadi pengarang pertama (utama), dan pembimbing menjadi pengarang kedua (anggota);
 - b. Penulisan naskah publikasi karya ilmiah yang dilakukan baik sepenuhnya oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa, maka mahasiswa menjadi pengarang pertama (utama), dan pembimbing menjadi pengarang kedua (anggota).
- (2) Dalam hal penulisan naskah publikasi dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa didalam penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian seorang dosen pembimbing, maka mahasiswa menjadi pengarang pertama (utama) dan pembimbing menjadi pengarang kedua (anggota).
- (3) Dalam hal penulisan naskah publikasi dilakukan sepenuhnya oleh dosen pembimbing didalam penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian seorang dosen pembimbing maka dosen pembimbing menjadi pengarang pertama (utama) dan mahasiswa menjadi pengarang kedua (anggota).



**STMIK
Amik Riau**

- (4) Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian seorang dosen namun dibimbing oleh dosen lain, maka apabila
 - a. Penulisan naskah publikasi karya ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, maka mahasiswa menjadi pengarang pertama (utama), dan dosen pembimbing maupun dosen pemilik penelitian menjadi pengarang anggota;
 - b. Penulisan naskah publikasi karya ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh dosen pembimbing, maka dosen pembimbing menjadi pengarang pertama (utama) dan dosen pemilik penelitian serta mahasiswa menjadi pengarang anggota;
 - c. Penulisan naskah publikasi karya ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh dosen pemilik penelitian, maka dosen pemilik penelitian menjadi pengarang pertama (utama) dan dosen pembimbing serta mahasiswa menjadi pengarang anggota;
 - d. Penulisan naskah publikasi karya ilmiah yang dilakukan oleh dosen pemilik penelitian bersama dengan dosen pembimbing, maka urutan kepengarangan ditentukan sesuai kesepakatan.
- (5) Pengarang utama bertanggung jawab sebagai pengarang korespondensi.

Bagian Keempat Penambahan dan Penghilangan Nama Pengarang

Pasal 6

- (1) Pakar yang bukan anggota tim penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan dan memberikan kontribusi yang bermakna berhak menjadi pengarang anggota.
- (2) Peneliti yang telah berkontribusi serta bermakna, baik selama penelitian maupun penulisan, nama peneliti yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai pengarang meskipun sudah meninggal dunia.
- (3) Penghilangan nama pengarang anggota, dalam hal bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu, dimungkinkan atas permintaan yang bersangkutan secara tertulis.

Bagian Kelima Pencantuman Nama Institusi

Pasal 7

- (1) Nama institusi setiap pengarang harus dicantumkan dalam karya ilmiah yang dipublikasikan.
- (2) Pengarang yang berstatus mahasiswa wajib mencantumkan nama institusi tempat yang bersangkutan terdaftar dan nama institusi asal mahasiswa apabila sudah bekerja.

Bagian Keenam Pernyataan Terimakasih

Pasal 8

- (1) Pernyataan terimakasih wajib ditulis dengan menyebutkan nama yang benar dan lengkap untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penulisan.
- (2) Pernyataan terimakasih tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat emosional dan personal pada karya ilmiah dalam publikasi jurnal atau prosiding.



**STMIK
Amik Riau**

**BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 9

- (1) Setiap pengarang berhak mendapatkan penghargaan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengarang memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang memerlukan informasi.
- (3) Setiap pengarang memiliki tanggung jawab yang sama atas kebenaran isi tulisan.

**BAB V
SANKSI**


Pasal 10

Pelanggaran terhadap etika kepengarangan dapat dikenakan sanksi moral dan dapat diusulkan sanksi lain oleh komisi kode etik STMIK Amik Riau kepada ketua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 November 2017
Ketua,

Dr. Erlin. M. Kom
NIK. 940211018